

EVALUASI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN KOTA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Deasy Arlistasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: deasy.16040674100@mhs.unesa.ac.id

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

D-III Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu tanggung jawab setiap pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH sebagai komponen ruang yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas (memberi manfaat bagi lingkungan) maupun kuantitas (presentase kebutuhan RTH terpenuhi) harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota. Dalam penataan RTH di kawasan kota, khususnya di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saat ini terdapat permasalahan yaitu jumlah industri dan pemukiman yang padat membuat area terbuka hijau berkurang karena lahan kosong digunakan untuk kepentingan pembangunan yang terus berkelanjutan sehingga menyebabkan lahan beralih fungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi William, N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai berikut: penilaian terhadap efektivitas yaitu penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota belum mencapai target 30% sehingga dapat dikatakan penataan RTH belum berjalan efektif. Efisiensi, sumber dana yang diberikan pemerintah daerah untuk penataan RTH terbatas dan peralatan dalam bekerja terbatas sehingga tidak efisiensi tenaga dan waktu. Kecukupan, dapat dikatakan belum cukup karena kurangnya sarana dan fasilitas di taman-taman yang ada di Kecamatan Kebomas. Perataan, belum merata karena masih banyak taman di Kecamatan Kebomas yang belum terawat dengan baik. Responsivitas, karena sarana dan fasilitas kurang dan belum merata keberadaannya, responsivitas yang diperoleh dari masyarakat belum tercukupi. Ketepatan, berdasar tujuan dan fungsi utama penataan RTH di kawasan kota sudah tepat sasaran, namun jika melihat fungsi tambahan (intrinsik) penataan RTH di kawasan kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum dapat dikatakan tepat sasaran karena belum mencukupi nilai fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

Kata Kunci: Evaluasi, Ruang Terbuka Hijau, Gresik

Abstract

Arrangement of Green Open Space (GOS) is one of responsibilities for every regional government to provide green open space which is used for the benefit of public society in general. Green Open Space (GOS) as a space component with availability both in quality (provide environmental benefit) and quantity (percentage of availability of Green Open Space is fulfilled) must be calculated in spatial planning of city. In structuring of Green Open Space in City area, especially in Kebomas district Gresik regency, there is problem that is amount of industries and dense settlement made green open area decrease caused by continuous development in empty land that cause land to switch function. This research aim to description of Green Open Space in city area of Kebomas district Gresik regency. Type of this research is descriptive research using qualitative approach. Data sources retrieval techniques in this research using purposive sampling. Research scope using evaluation mode from William, N. Dunn, that is about effectivity, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results showed that evaluation of Green Open Space in city area of Kebomas district Gresik regency as follow: rate of effectivity for Green Open Space still not fulfill target of 30% therefore Green Open Space arrangement still not yet effective. Efficiency, financial resources that given by regional government for arrangement

Green Open Space is limited and equipment to work for it limited too therefore made inefficiency of energy and time. Adequacy, could say has not enough because lack of amenities and facilities in gardens around Kebomas district. Equity, not yet because there is many of gardens in Kebomas district that still not well maintained. Responsiveness, because amenities and facilities still not enough and not evenly distributed well, responsiveness gained by public still not complete enough. Appropriateness, based on purpose and main function of arrangement Green Open Space in city area is right, however if it looking from additional function arrangement of Green Open Space in city area of Kebomas district can not be said is right on target yet because it has not fulfill the value of socio-cultural function, economic function, and aesthetics function.

Keywords: Evaluation, Green Open Space, Gresik

PENDAHULUAN

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 2008:2). Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 pasal 1 adalah suatu kawasan yang dimanfaatkan sebagai penghijauan kota/daerah. Selain sebagai penghijauan kota, RTH juga memiliki fungsi ekologi yaitu sebagai “paru-paru kota” dimana tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dengan kesejukan dan keteduhan tanaman hijau, serta sebagai kawasan resapan air. RTH juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kota-kota harus menyediakan RTH minimal 30% dari luas kota untuk keseimbangan ekologis, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbondioksida, sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota (Joga 2011:93). Sebagaimana kesepakatan internasional tersebut, Indonesia mempertahankan konsep Ruang Terbuka Hijau untuk tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan dimana setiap kota harus mampu menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. Pemerintah Indonesia menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Setiap daerah memiliki potensi dan luas wilayah yang berbeda. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah perlu untuk memahami kondisi dan potensi daerahnya, sehingga dapat menata ruang kota dengan tepat. Kota sebagai pusat dari aktivitas pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat. Pada umumnya kota diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan yaitu meliputi lahan geografis utamanya untuk permukiman berpenduduk dalam jumlah relatif banyak di atas lahan yang terbatas luasnya dengan mata pencaharian penduduk didominasi oleh kegiatan non pertanian, serta pola hubungannya antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis, dan individualis. (Adisasmita, 2006)

Kota-kota besar di Indonesia tengah gencar-gencarnya membangun pembangunan infrastruktur. Di samping perkembangan dan pembangunan kota yang meningkat, membuat permintaan akan kebutuhan ruang untuk pemukiman maupun lahan untuk perindustrian ikut meningkat pula. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peruntukan dari lahan terbuka untuk industri, perdagangan, perumahan, pelebaran jalan, parkir, serta pedagang kaki lima. Perubahan tersebut menyebabkan tergesernya ruang publik di perkotaan yang secara tidak langsung menunjukkan menurunnya kuantitas dan kualitas RTH.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/MI/2008, kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang

tersedia untuk interaksi sosial. Salah satu menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan tersebut yaitu peningkatan pencemaran udara yang tidak dapat dikendalikan dengan padatnya industri yang berkembang di perkotaan. Industri yang tumbuh dan berkembang saat ini tidak dapat dikurangi maupun dicegah mengingat potensi yang dimiliki daerah tidak ada habisnya.

Dampak positif banyaknya industri di Kabupaten Gresik yaitu banyak menyerap tenaga kerja sehingga penduduk mudah memperoleh peluang kerja di kota sendiri. Di samping itu Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Gresik juga cukup tinggi dibanding kabupaten lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring perkembangan industri di Kabupaten Gresik yang padat, juga membawa dampak negatif yaitu kualitas udara menjadi tidak sehat. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Jawa Timur dihitung berdasarkan hasil pemantauan passive sampler pada 38 (seluruh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai 85.49, yang berarti sangat baik. Pada tahun sebelumnya (2016), passive sampler dilakukan pada 15 Kab./Kota di Jawa Timur dengan perolehan IKU sebesar 83,37. Hasil Angka IKU secara keseluruhan mengalami peningkatan. IKU terbaik Jawa Timur dicapai oleh Kab. Sumenep dengan nilai 89,07. IKU terendah terdapat pada Kab. Probolinggo 79,69, Kota Surabaya 74,86 dan Kab. Gresik 65,81. (Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017).

Menurut catatan hasil Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa dan mengalami pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 dengan jumlah 1.313.826 jiwa. Melihat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, maka semakin meningkat pula permintaan akan ruang untuk pemukiman dimana menyebabkan lahan beralih fungsi. Hal ini menyebabkan menjamurnya perumahan di kawasan kota seperti di Kecamatan Manyar (Perumahan Pondok Permata Suci, Griya Peganden Asri, Griya Suci Permai, dan lainnya) dan Kecamatan Kebomas (Graha Bunder Asri, Andalusia Regency Gresik, Grand Garden, dan lainnya). Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan kota. Rencana tata ruang yang telah disusun tidak mampu mencegah alih fungsi lahan sehingga semakin sedikitnya keberadaan RTH di kawasan perkotaan.

Kawasan perkotaan menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Gresik yaitu berada di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar.

Tabel 1.1 Luas RTH berdasarkan Data Aset dan Eksisting di Kawasan Perkotaan Kabupaten Gresik

Kecamatan	Luas Wilayah Perkotaaan (Ha)	RTH Eksisting Berdasarkan Data Aset (Ha)	RTH Eksisting di Luar Data Aset (Ha)	Total (Ha)
Kebomas	3.006	33,22	207,72	240,94
Gresik	554	26,89	15,79	42,68
Manyar	9.542	9,15	112,84	121,99
Total	13.102	69,26	336,35	405,61

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Gresik (Analisa, 2016)

Maka dapat dihitung bahwa formulasi perhitungan rasio ruang terbuka hijau persatuan wilayah perkotaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100\% = \frac{405,61}{13.102 \text{ Ha}} \times 100\% = 3,09\%$$

RTH di wilayah perkotaan hanya mencapai 3,09%. Artinya RTH di wilayah perkotaan belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan akibat dari alih fungsi lahan seperti menjamurnya pemukiman dan industri. Kabupaten Gresik pada tahun 2016 tercatat sebanyak 408 Industri yang terdiri dari industri besar sebanyak 151 dan industri sedang sebanyak 257. Jumlah industri pada tahun 2016 tersebut dapat terus meningkat pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan industri sedang juga berkembang lagi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah industri besar dan industri sedang paling banyak berada di kawasan kota yaitu Kecamatan Kebomas sebanyak 93 industri dari industri besar sebanyak 45 dan industri sedang sebanyak 48. Akibat dari perkembangan ruang industrialisasi yang padat adalah munculnya ruang-ruang permukiman dan sarana publik lainnya di sekitar kawasan industri. Secara tidak langsung berdampak pada ruang perkotaan dimana didominasi oleh industri, permukiman dan sarana publik lainnya yang berada dalam satu zona yang saling berdekatan tanpa adanya ruang terbuka hijau.

Dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Gresik mencatat potensi dan permasalahan yang ada di Kecamatan Kebomas. Potensi Kecamatan Kebomas yaitu: (1) RTH yang terdapat di Kecamatan Kebomas sebagian besar berupa tanah makam, taman, jalur hijau. (2) RTH berupa tanah makam dapat digunakan sebagai

RTH penunjang dengan fungsi sosialnya. (3) RTH berupa taman dapat digunakan sebagai RTH penunjang dengan fungsi sosialnya, ekologisnya, estetikanya, dan ada juga yang berfungsi ekonomi seperti taman bundaran Gresik Kota Baru, dll. Sedangkan permasalahan yang ada yaitu: (1) Permasalahan ada di bidang perawatan. (2) Permasalahan lainnya terletak pada kebersihan yang kurang terjaga, terutama taman. (3) Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya penanda tanah milik negara ini.

Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan suatu evaluasi terhadap penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota khususnya Kecamatan Kebomas. Kajian ini akan meneliti menggunakan fokus berdasarkan model evaluasi sistem analisis menurut Dunn dalam Nugroho (2003:186) yaitu Efektivitas (*Effectiveness*), Efisiensi (*Efficiency*), Kecukupan (*Adequacy*), Perataan (*Equity*), Responsivitas (*Responsiveness*) dan Ketepatan (*Appropriateness*). Alasan menggunakan teori William, N. Dunn adalah karena teori yang ada relevan dengan kondisi yang ada di lapangan, terlebih digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan model evaluasi sistem analisis menurut Dunn dalam Nugroho (2003:186) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi, Taman Bundaran GKB, Taman Sempadan Awikoen dan Taman Perumahan ABR. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2010:92) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang evaluasi penataan ruang terbuka hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, maka diperoleh hasil penelitian yang dideskripsikan berdasarkan model evaluasi William, N. Dunn dalam Nugroho (2003:186) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau

mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Pasal 2 tujuan dan fungsi, tujuan dari penataan ruang terbuka hijau adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Penilaian terhadap efektivitas di lapangan menunjukkan bahwa RTH memiliki tujuan sebagai penyeimbang ekosistem antara industri dan pemukiman. Namun dalam pelaksanaannya, sasaran RTH 30% belum tercapai. Sedangkan target RTH Publik diperkotaan adalah 20%, jika yang terpenuhi di perkotaan saat ini 16% artinya sasarannya belum tepat. Melihat potensi dan permasalahan setiap wilayah kecamatan berbeda-beda, sehingga tidak dapat memastikan berapa prosentase yang harus tercapai di Kecamatan Kebomas dan di Kecamatan lainnya karena target 30% adalah untuk seluruh wilayah perkotaan. Oleh karena itu, evaluasi penataan RTH di wilayah perkotaan belum efektif karena RTH 30% belum tercapai sehingga belum mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota belum efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu usaha yang kita lakukan mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Karena dalam mengerjakan sesuatu hal selalu mempertimbangkan sumber daya yang digunakan, yakni bagaimana kita memanfaatkan tenaga, uang dan waktu yang sangat minimal demi pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian di lapangan terhadap penilaian efisiensi menunjukkan bahwa kurang efisien dalam pengelolaan RTH Publik. Hal ini karena sumber daya yang diberikan pemerintah daerah tidak cukup dalam membiayai kebutuhan akan penataan dan perawatan RTH Publik, sedangkan kebutuhan yang dikeluarkan lebih besar daripada yang diterima. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi tidak dapat maksimal dalam mengelola RTH Publik. Sama halnya dengan peralatan yang dipakai, mobil pemotong pohon yang tersedia hanya satu untuk seluruh kota. Hal ini menunjukkan tidak efisien sumber daya dan waktu.

Sedangkan menurut Dunn, efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam hal ini usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi belum mencapai hasil yang maksimal karena banyak waktu terbuang karena mobil pemotong pohon yang tersedia satu dan biaya yang

dikeluarkan terbatas karena anggaran yang diberikan dari pemerintah daerah sedikit sehingga ketika akan melakukan kegiatan tidak dapat maksimal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan minimnya sumber daya yang ada membuat penataan RTH menjadi kurang efisien.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan yang dimaksud yaitu dengan melihat kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap RTH, dan peluang terjadinya masalah sebagaimana kondisi RTH saat ini.

Penilaian terhadap kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur kepuasan dan kebutuhan masyarakat, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasar hasil penelitian di lapangan, dapat dikatakan kecukupan RTH Publik di Kecamatan Kebomas tidak semuanya terpenuhi. Meskipun dilihat dari pemaparan Ibu Sumartini dan Ibu Rahayu dimana keduanya cukup puas dengan sarana dan fasilitas RTH di Taman Bundaran GKB dengan harapan agar Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan lebih banyak sarana (kebugaran) dan fasilitas (kamar mandi umum), tetapi penilaian mereka terhadap Taman Bundaran GKB saat ini cukup puas karena lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dalam penelitian di lapangan lain menunjukkan bahwa tidak semua taman di Kecamatan Kebomas memiliki sarana dan fasilitas seperti di Taman Bundaran GKB. Salah satunya ialah Taman Sempadan Awikoen di perumahan Awikoen. Penilaian terhadap kecukupan dapat dikatakan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, apabila seluruh masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya. Ada perubahan lebih baik, mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, penataan RTH Publik di Kecamatan Kebomas belum sesuai dengan teori William N. Dunn dimana bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan

mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penilaian pemerataan terhadap penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas sudah menunjukkan pemerataan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kecamatan Kebomas lebih memungkinkan memiliki taman lebih banyak dibanding taman di Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik dan didukung dengan data yang diperoleh bahwa jumlah taman di Kecamatan Kebomas paling banyak dari kecamatan lainnya. Namun tidak semua taman di Kecamatan Kebomas memiliki sarana dan fasilitas, tidak semua taman terawat dan tidak semua taman berfungsi, salah satu contohnya ialah terdapat lahan kosong di perumahan ABR yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan didukung dengan lokasi lahan yang strategis.

Sebagaimana teori William N. Dunn, bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas saat ini sudah adil didistribusikan di titik-titik atau sudut di wilayah Kecamatan Kebomas baik berupa taman pulau, taman sempadan, taman median jalan, taman bundaran, taman perumahan maupun hutan kota. Namun pemerataannya tidak sama, dilihat dari keindahan, perawatan maupun sarana dan fasilitas setiap taman di Kecamatan Kebomas tidak sama rata. Jadi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas dapat dikatakan belum merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atas penerapan suatu kebijakan. Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan. Dimana responsivitas merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang didambakan oleh masyarakat jika kebijakan yang diterapkan dapat merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga peneliti berpendapat bahwa responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kepuasan yang dirasakan baik dari pihak pemberi pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya responsivitas dalam penelitian ini ditujukan untuk menilai respon yang diberikan dalam mendukung RTH.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap responsivitas masyarakat menunjukkan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas mendapat respon baik dan kurang baik. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Taman Bundaran

GKB, dan Taman Perumahan ABR. Dari taman Bundaran GKB, masyarakat mengungkapkan kepuasannya terhadap fasilitas dan sarana yang ada di taman meskipun juga menambahkan sedikit masukan yang membangun.

Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi ditunjuk sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dimana memiliki misi salah satunya yaitu “Menciptakan keindahan lingkungan dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana perkotaan” menjalankan tanggungjawabnya dengan menyebarkan kuisisioner ke masyarakat setempat untuk mengukur kinerjanya tidak menjamin mendapatkan respon positif secara keseluruhan.

Tanggapan berbeda juga diungkapkan masyarakat setempat yang tinggal di komplek perumahan ABR yang merasa bahwa pemerintah khususnya lembaga yang mengatur lingkungan hidup kurang menaruh perhatian terhadap penataan RTH di kawasan perumahan. Sedangkan konsep William N. Dunn, dimana mengukur responsivitas dengan seberapa suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jika dilihat dari responsivitas masyarakat, bisa diambil kesimpulan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas belum memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat seperti di kawasan perumahan ABR.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak

Hasil penelitian terhadap penilaian ketepatan menunjukkan bahwa langkah pemerintah sudah tepat dalam mengatur mewajibkan setiap daerah harus memiliki RTH 30% karena peraturan daerah sudah banyak membawa banyak manfaat dan dampak positif. Selain tepat tujuan dan tepat fungsi tersebut, RTH juga memiliki fungsi tambahan (entrinsik) yaitu sosial, budaya, fungsi ekonomi dan estetika.

- a. Fungsi sosial budaya banyak masyarakat yang menjadikan RTH Publik sebagai sarana bersosialisasi anatar lingkungan, sebagai ekspresi atau identitas daerah, dan sebagai tempat rekreasi kecil keluarga.
- b. Fungsi ekonomi, dapat meningkatkan penghasilan warga yang berprofesi sebagai penjual tanaman dan pupuk, karena dalam perawatan RTH Dinas

Lingkungan Hidup Kecamatan Kebomas juga mengandalkan usaha warga setempat.

- c. Fungsi estetika, dengan adanya RTH Publik dapat memperindah kota Gresik.

Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas sudah tepat sesuai dengan tujuan penataan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010. Dimana tujuan penataan ruang terbuka hijau adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Hal ini ditunjukkan dalam hasil wawancara bahwa, peraturan daerah tentang penataan ruang terbuka hijau banyak membawa banyak manfaat dan dampak positif tidak hanya bagi keseimbangan ekosistem lingkungan tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi RTH 30% diperlukan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dimana memiliki peran penting dalam sebagai penyumbang RTH Privat 10%.

Namun dalam temuan di lapangan menunjukan bahwa keberadaan RTH di Kecamatan Kebomas belum menampakkan fungsi tambahan (entrinsik), seperti yang digambarkan penulis dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Fungsi Tambahan (Entrinsik)

Fungsi Tambahan (Entrinsik)		Ya	Tidak
Fungsi Sosial Budaya	Di Taman Sempadan Awikoen dan di komplek perumahan ABR sebagai salah satu contoh taman di Kecamatan Kebomas yang tidak memiliki sarana dan fasilitas sehingga kurang menarik minat warga, sebagaimana fungsi taman belum mampu sebagai wadah bersosialisasi antar warga.		✓
Fungsi Ekonomi	Tidak semua dirasakan masyarkat, seperti ada larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di dalam taman atau area sekitar taman bundaran GKB. Ya, pemerintah memiliki niat baik untuk mejaga kebersihan taman tetapi hal ini juga mengurangi pendapatan para pedagang kaki lima.		✓

Fungsi Estetika	Ya, dengan adanya RTH meningkatkan kenyamanan, memperoleh lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro. Secara mikro (halaman rumah, lingkungan pemukiman) dapat dikatakan belum, karena dari wawancara di perumahan ABR belum terawat dengan benar, hal ini ditunjukkan dengan lebatnya rumput yang menutupi jalan dan dibiarkan saja. Namun secara makro (lansekap kota secara keseluruhan) belum memenuhi karena RTH Publik kota saat ini mencapai 16% dari RTH Publik 20%.		✓
-----------------	--	--	---

Sumber: diolah oleh penulis (Tahun 2019)

Tabel tersebut menunjukkan penilaian terhadap ketepatan, secara tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pertamanan dan Dekorasi sudah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan dekorasi meskipun dalam penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penataan RTH di Kecamatan Kebomas belum bisa menarik dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

William, N. Dunn menjelaskan bahwa ketepatan penggunaan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaannya tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan penataan RTH dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut atau dengan kata lain adalah hasil yang diinginkan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kebomas meskipun ada perubahan yang lebih baik dari penataan ruang terbuka hijau dari tahun sebelumnya. Seperti memberikan sarana dan fasilitas di Taman Bundaran GKB dan menjaga kebersihan taman dengan melarang PKL berjualan di area taman, hal ini menunjukkan ada perubahan lebih baik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Bidang Pertamanan dan Dekorasi. Oleh karena itu, penilaian ketepatan terhadap penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik belum bisa dikatakan tepat karena dalam penilaian efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas masyarakat belum memenuhi

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Efektifitas, penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas kurang efektif, karena penilaian terhadap efektifitas menunjukkan bahwa RTH memiliki tujuan sebagai penyeimbang ekosistem antara industri dan pemukiman. Namun sasaran RTH 30% belum tercapai. Sedangkan target minimal RTH Publik diperkotaan adalah 20%, jika yang terpenuhi di perkotaan saat ini 16% artinya belum tepat sasaran.

Efisiensi, penilaian terhadap efisiensi menunjukkan bahwa kurang efisien dalam pengelolaan RTH Publik. Hal ini karena sumber daya yang diberikan pemerintah daerah tidak cukup dalam membiayai kebutuhan akan penataan dan perawatan RTH Publik, sedangkan kebutuhan yang dikeluarkan lebih besar daripada yang diterima. Begitu juga dengan peralatan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi kurang mencukupi sehingga tidak efisien tenaga dan waktu.

Kecukupan, penilaian terhadap kecukupan kecukupan RTH Publik di Kecamatan Kebomas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat dimana cukup puas dengan sarana dan fasilitas RTH di Taman Bundaran GKB, Kecamatan Kebomas. Tetapi tidak semua taman di Kecamatan Kebomas memiliki sarana dan fasilitas seperti di Taman Bundaran GKB, seperti Taman Sempadan Awikoen dan taman perumahan ABR.

Perataan, penilaian terhadap perataan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas belum menunjukkan pemerataan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kecamatan Kebomas lebih memungkinkan memiliki taman lebih banyak dibanding taman di Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik dan didukung dengan data yang diperoleh bahwa jumlah taman di Kecamatan Kebomas paling banyak dari kecamatan lainnya. Namun dalam aspek kecukupan setiap taman tidak merata. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan ada sebagian taman yang tidak terawat dan ada juga taman yang tidak memiliki sarana dan fasilitas.

Responsivitas, penilaian terhadap responsivitas masyarakat bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas sudah menunjukkan respon yang baik dan tidak baik. Hal ini karena indikator kecukupan dan perataan belum memenuhi menyebabkan kondisi taman satu dengan taman yang lain tidak sama.

Ketepatan, penilaian terhadap ketepatan menunjukkan bahwa penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sudah tepat sesuai dengan tujuan penataan ruang terbuka hijau

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010. Tujuan dan fungsi utama penataan RTH di kawasan kota sudah tepat sasaeen, namun jika melihat fungsi tambahan (entrinsik) penataan RTH di kawasan kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum dapat dikatakan tepat sasaran karena belum mencukupi nilai fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target minimal 30% di wilayah kota di Kecamatan Kebomas memang sulit, salah satunya karena sudah padat pemukiman. Oleh karena itu, seharusnya para dekolektor perumahan lebih memperhatikan adanya RTH di taman perumahan.
2. Agar dapat maksimal dalam bekerja, sebaiknya pemerintah daerah memberi anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi sehingga dalam pembangunan RTH Publik dan perawatan RTH Publik dapat optimal. Karena setiap pengeluaran yang digunakan oleh bidang Peratamanan dan Dekorasi adalah pasti dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sehingga setidaknya pemerintah daerah bisa memberi kepercayaan penuh terhadap dinas.
3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi menambahkan sarana dan fasilitas di setiap taman secara bertahap karena melihat biaya yang diterima sedikit maka bisa dilakukan secara bertahap dan mengajak masyarakat untuk sama-sama merawat taman agar menekan sedikit biaya perawatan.
4. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi mendata taman yang berfungsi dan tidak berfungsi, sehingga taman yang tidak berfungsi seperti lahan kosong dapat difungsikan kembali secara bertahap dengan membuat rencana jangka panjang bahwa tahun sekarang dan tahun depan akan merevitalisasi taman mana saja yang diprioritaskan. Sehingga setiap taman memiliki perhatian yang sama dan sama-sama memiliki keindahan yang sama.
5. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam peran sebagai pendukung RTH Privat, sehingga perlu sosialisasi lebih luas ke masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menjadi bagian penting RTH Privat dengan menyediakan taman di halaman rumah serta ikut serta merawat dan menajaga keindahan taman.

Tidak hanya warga perumahan saja tetapi juga warga pemukiman kota. Untuk medongkrak RTH 30% perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
2. Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos, M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi
3. Ibu Tjitjik Rahaju, S.Sos, M.Si. dan Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku dosen penguji skripsi
4. Bapak M. Farid Ma'ruf S.sos, M.AP. selaku dosen pembimbing jurnal,
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bidang Pertamanan dan Dekorasi, masyarakat dan pihak pihak lainnya yang memberikan dukungan moral sehingga proses penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2018
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
- Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Gresik mencatat potensi dan permasalahan yang ada di Kecamatan Kebomas Tahun 2017
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/MI/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nmor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Sugiyono. 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta